



Nomor : 001/S.P/CV.AIP/IX/2021

Garut, September 2021

Lamp :

Perihal : Pengaduan Atas Dugaan Penyimpangan Terhadap Ketentuan Prosedur Dalam Evaluasi Lelang Pekerjaan **Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Selaawi**

Kepada Yth:

Kepala Inspektorat Kab.Garut

di- Tempat

Sehubungan dengan jawaban sanggah banding dari KPA Dinas Kesehatan Kab. Garut nomor : 600/911/DISPUPR/IX/2019 tanggal 30 September 2019 (copy surat terlampir) atas sanggah banding kami nomor : 002/Srt.Sanggah/CV.AIP/VIII/2021 (copy surat terlampir) untuk pelelangan paket pekerjaan *Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Selaawi* pada Dinas Kesehatan Kab.Garut Tahun Anggaran 2021, bersama ini kami sampaikan **Pengaduan** atas dugaan penyimpangan prosedur dalam evaluasi lelang, sebagai berikut :

1. Dalam Jawaban Sanggah Banding KPA/PA menyebutkan bahwa (copy surat terlampir) Berpedoman pada peraturan LKPP nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, sebagaimana Tercantump pada lampiran II angka romawi IV butir 4.2 13 huruf a, maka kami menyatakan sanggah banding yang saudara sampaikan tidak memenuhi syarat formil, karena tidak di ajukan kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) atau dapat dinyatakan salah alamat (error in persona)
2. Berdasarkan jawaban sanggah banding yang disampaikan oleh KPA tersebut, telah jelas bahwa surat kami tidak diterima/tersampaikan kepada KPA karena terjadi kesalahan penulisan alamat , akan tetapi yang membuat kami heran KPA melakukan Claim pencairan Jaminan sanggah kami, yang dimana KPA saja tidak menerima surat sanggah banding yang kami sampaikan, dan bahkan sanggah banding ini tidak berlanjut sampai ke pengadilan , sangat aneh Ketika surat kami di tolak tetapi jaminan sanggah kami di claim untuk di cairkan.



3. Berdasarkan jawaban sanggah yang disampaikan oleh Pokja (Copy Surat Terlampir), kami menilai bahwa Pokja Pemilihan dan KPA tidak menguasai dan tidak paham bagaimana cara menyusun, menetapkan dan mengevaluasi persyaratan dalam dokumen pemilihan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2021 serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehingga dalam melakukan evaluasi ini pokja/PPK dan/atau pihak lain yang terlibat, terindikasi adanya rekayasa atau persekongkolan yang mana telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini juga telah kami jelaskan secara rinci dalam Surat Sanggah Banding. (copy surat terlampir).
3. Berdasarkan penjelasan poin 1, 2, dan 3 diatas, maka patut diduga bahwa telah terjadi pelanggaran/penyimpangan prosedur terhadap evaluasi lelang yang dilakukan Pokja dan PPK/KPA/PA sehingga menimbulkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat (indikasi persekongkolan antara Pokja, Peserta dan/atau pihak lainnya yang terlibat) dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta.

Demikian Pengaduan ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjut dari pihak Inspektorat Kabupaten Garut, kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Kami,
CV. ABIDZAR INTAN PRATAMA



Ajeng Mutmainah
Direktur



Abidzar Intan Pratama

Alamat : Perumahan Permata Karisma Residence Blok A10

Nomor : 001/Srt.Sangah/CV.AIP/VIII/2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Sanggah

Kepada Yth
Pokja Pemilihan Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan
Gedung Puskesmas Selaawi
Tahun Anggaran 2021
di
Garut

Sehubungan dengan Pemenang lelang dengan Berita Acara Hasil Pelelangan
BA Hasil Pemilihan Nomor : 602.1/114.11/RPBGPS--Dinkes/PK/BPBJ-GRT/VIII/2021

Pekerjaan : Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Selaawi
Unit Kerja : Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Selaawi
Dinas Kesehatan Kab. Garut
Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2021

Perusahaan kami sebagai salah satu peserta pada pelelangan kegiatan tersebut, dengan ini kami sangat keberatan dengan hasil keputusan POKJA yang diantaranya :

1. Alamat pemberi sewa peralatan utama tidak sesuai dengan KTP, Kop Surat, dan NPWP.

Disini kami melihat dan merasakan ketidak profesionalan nya terhadap POKJA Kab. Garut dengan menggurukan penawaran kami hanya dengan alasan (**Alamat pemberi sewa peralatan utama tidak sesuai dengan KTP, Kop Surat, dan NPWP**), kenapa POKJA Kab. Garut tidak melakukan Klarifikasi terlebih dahulu kepada pemberi sewa yang bisa check on the spot ke alamat tersebut dengan mengklarifikasi kebenaran dokumen apakah valid atau tdknya dengan mengundang dulu kami selaku penyedia agar kami bisa memberikan klarifikasi kenapa alamat pemberi sewa berbeda dengan NPWP , kami jelaskan disini pemberi sewa memiliki dua alamat kantor Pusat dan Kantor Lokasi Usaha , dan kami meminta sewa alat kepada kantor lokasi usaha yang dimana kop surat dan NPWP masih menggunakan lokasi Pusat , berikut kami lampirkan bukti agar POKJA melihat bahwa data yang kami lampirkan tidak Fiktif dan benar adanya :



Abdian Intan Pratama

Alamat : Perumahan Permata Karisma Residence Blok A10

(SURAT SEWA BERALAMAT SUMEDANG)



PT. FAJAR MANDIRI BAROKAH

STONE CRUSHER & TRANSPORTATION
KABUPATEN MAJALENGA
Telp. (0343) 475 374
Email: info@fajarmandiri.com

SURAT PERMINTAN SEWA PERALATAN

No. 048 SP/III-PT.FMB/VII/2021

ANTARA

PT. FAJAR MANDIRI BAROKAH

DAN

CV. ABDZARINTAN PRATAMA

Pada hari ini Rabu, tanggal 21 bulan Juli tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Syaif Hidayat
jabatan : Direktur
Alamat : Blok A (sepuh Rt 01 Rw 01 E Fatmawati KM 2 Desa Matongge
Kec. Tomo, Kab. Sumedang

Bertindak untuk dan atas nama PT. FAJAR MANDIRI BAROKAH, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Arang Mutmanah
jabatan : Direktur
Alamat : Perumahan Permata Kharisma Blok A 10 Kel. Maarasanding, Garut

Bertindak untuk dan atas nama CV. ABDZARINTAN PRATAMA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa

No	Jenis Peralatan	Merk	Spesifikasi	Tahun Pembuatan
1	Dumper	Mitsubishi	1 ton	2015

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PERALATAN** Perjanjian Sewa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ini dianggotakan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal-pasal berikut

Pasal 1

PENRIMAAN
PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dan apa yang disewanya dari **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi baik



Agidza Intan Pratama

Alamat : Perumahan Permata Karisma Residence Blok A10

(SURAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN IUI BERALAMAT SUMEDANG)



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Sekeloa Selatan 1 No. 140 Telp. (022) 2534400-401 Fax (022) 2534401
E-mail : indus@prov.jabar.go.id www.diprov.jabar.go.id www.diprov.go.id
BANDUNG - 40261

BERITA ACARA PEMERIKSAAN IUI BERALAMAT

Pada hari ini tanggal 10 Desember 2014 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Nomor 201/10/2014/SP/DPDP/Prov Jabar, telah dilaksanakan pemeriksaan IUI Beralamat Sumedang yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dan dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang.

Yang diperiksa	1. PT. Tiga Maja Beras
Tempat	2. Kawasan Industri PT Tiga Maja Beras, Jl. Raya Kedondong, Tegalrejo, Kecamatan Gedongtengah, Kabupaten Bandung
Perwakilan	3. PT Tiga Maja Beras, Jl. Raya Kedondong, Tegalrejo, Kabupaten Bandung
Wak	4. PT Tiga Maja Beras, Jl. Raya Kedondong, Tegalrejo, Kabupaten Bandung

Compliance Officer (CO) : Demas Nur Hafid, NIP. 197001011980031001

1. Hasil pemeriksaan
 - a. Jumlah tenaga kerja : 20 orang
 - b. Fasilitas kesehatan : Tidak ada
 - c. Fasilitas keselamatan : Belum
2. Hasil pemeriksaan sarana produksi
 - a. Peralatan pabrik : Sempurna
 - b. Penyediaan sarana produksi : Sempurna
 - c. Perawatan : Sempurna

3. Capaian Terpasang

No	Komponen	Kapenpas Terpasang
1	Penyediaan Sarana Produksi	Sempurna
2	Perawatan	Sempurna

1. Tempat : PT Tiga Maja Beras, Kawasan Industri PT Tiga Maja Beras, Jl. Raya Kedondong, Tegalrejo, Kabupaten Bandung

2. Keterangan dalam pemeriksaan :
Pemeriksaan IUI Beralamat dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dan dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang.



Agidzaan Intan Pratama

Alamat : Perumahan Permata Karisma Residence Blok A10

(IJIN USAHA INDUSTRI BERALAMAT SUMEDANG)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Izin Usaha Industri)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha, Izin Usaha Industri kepada:

Nama Perusahaan	PT. LAR MANDIRI BAROKAH
Nomor Induk Berusaha	912000111347
Alamat Kantor Korrespondensi	Blok Cimsa A01, Kel. Pajadisan, K.C. Kadipaten, Kab. Sumedanga, Prov. Jawa Barat
Kode KBLI	Lihat Lampiran
Nama KBLI	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekhiruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 24 Mei 2021

Perubahan ke-1 Tanggal : 13 Desember 2020





Abdiaz Jntan Pratama

Alamat : Perumahan Permata Karisma Residence Blok A10

Dengan adanya bukti yang kami lampirkan di atas bahwa Alamat Kantor Pusat berada pada alamat Blok Cimoyan Kelurahan Pagandon Kecamatan Kadipaten Kab.Majalengka , sedangkan Lokasi Usaha berada pada alamat Jl.Raya Fatmawati KM 2 Blok Ciseupi 01/01 Kelurahan Marongge Kecamatan Tomo Kab.Sumedang . dengan adanya bukti dan penjelasan yang terperinci di atas mungkin POKJA seharusnya lebih paham dari pada kami terkait dokumen dokumen tersebut .

Tentunya POKJA disini sudah keluar dari tata cata evaluasi Peraturan Lembaga Menti PUPR No 12/2021 Bahwasanya Pokja dilarang menggugurkan peralatan utama pada saat masa EVALUASI .

(1) Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam JPP, dengan ketentuan:

(1) Evaluasi terhadap peralatan utama yang berasal dari:

(a) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan;

(b) Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembelian Sewa Beli;

(c) Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan pengawasan terhadap peralatan dari pemilik sewa.

(2) Evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan ketentuan:

(a) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sewa beli bukan atas nama peserta tender, bukti tersebut

tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;

(b) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa bukan atas nama pemilik sewa, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;

(c) Bukti perjanjian milik sendiri sewa beli/sewa yang disampaikan oleh peserta tidak dilakukan klarifikasi secara fisik.

(3) Pencantuman merek, tipe, dan lokasi peralatan dalam daftar isian peralatan tidak menggugurkan;

(4) Jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan.

(5) Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, maka Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan.

(6) Apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas yang diinginkan tidak tercapai sesuai dengan target serta waktu yang dibutuhkan, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi teknis.

(7) Apabila ada hal hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta.

(8) Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap spesifikasi peralatan.



Abidzar Intan Pratama

Alamat : Perumahan Permata Karisma Residence Blok A10

Apabila System tata cara evaluasi POKJA Kab.Garut terus menerus seperti ini yang sangat tidak objektif dan tidak professional akan menimbulkan suatu masalah di kemudian hari nanti , yang kami harapkan dari POKJA itu adalah menjaga ke profesionalan nya dalam melaksanakan tugas dan tidak serta merta menghalangi persaingan tidak sehat dalam sektor usaha di bidang jasa kontruksi. Dan apabila jawaban sanggah kami tidak di jawab secara aturan yang berlaku maka kami akan lanjut ke ranah sanggah banding dan ini tanda ketidak puasan yang di hasilkan oleh pokja.

Demikian surat sanggahan ini kami ucapkan terima kasih.

CV ABIDZAR INTAN PRATAMA

Ajeng Mutmainah

Direktur

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kab.Garut
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Garut
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Garut
4. KPA/PPK Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Selaawi
5. Reskrimsus Polres Garut
6. Kejaksaan Negeri Kab. Garut

Perihal : Jawaban Sanggah

Kepada Yth :
Direktur CV Abidzar Intan Pratama
Di
Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, berkenaan dengan sanggahan saudara melalui Surat saudara Nomor : 001/ Srt sanggah/CV.AIP/VIII/2021, perihal Surat Sanggah, kami sampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Dasar :

Intruksi Kepada Penyedia (IKP) sebagaimana tercantum dalam Bab III angka 25.2 menyatakan : Dokumen Penawaran yang disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah data kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran;

2. Perlu kami sampaikan penjelasan, bahwa peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada intinya menekankan pada kebenaran bukti kepemilikan baik milik sendiri atau sewa;
3. Sementara hasil evaluasi kami, tak mempersoalkan kebenaran bukti kepemilikan atau bukti sewa yang saudara sampaikan melalui SPSE. Titik focus evaluasi kami pada perbedaan alamat antara kop surat dan alamat yang dipergunakan direktur dalam Perjanjian Sewa.
4. Apabila saudara baru menyampaikan penjelasan domisili alamat pada saat penyampaian sanggah, maka kami pandang hal tersebut bukan termasuk dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud pada Bab II angka 25.2 Intruksi Kepada Penyedia.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan, maka kami mengatakan menolak sanggah yang saudara sampaikan. Selanjutnya, apabila terdapat ketidakpuasan terhadap jawaban kami, Saudara dapat menempuh prosedur sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Garut, Agustus 2021
Pokja Pemilihan

TTD

Nomor : 602/Sn/Sang/B/CA/AB/III/2021
Tangapan :
Perihal : Surat Sanggah Banding


Kepada Yth
Pokja Pemilihan Rehabilitasi Pembangunan Bangunan
Gedung Puskesmas Selaawi
Tahun Anggaran 2021
di
Garut

Sehubungan dengan Pemenang Ielang dengan Berita Acara Hasil Pelelangan
BA Hasil Pemilihan Nomor : 602.1/114.11/RPBGPS--Dinkes/PK/BPBJ-GRT-VIII 2021
Pekerjaan : Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Selaawi
Unit Kerja : Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Selaawi
Dinas Kesehatan Kab Garut
Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2021

Perusahaan kami sebagai salah satu peserta pada pelelangan kegiatan tersebut, dengan ini kami sangat keberatan dengan jawaban sanggah POKJA yang diantaranya

- 1) Pada jawaban Sanggah Pom 3. Terkait titik Fokus evaluasi Pokja pada perbedaan alamat antara di Kop surat perusahaan dengan alamat yang dipergunakan direktur dalam Perjanjian Sewa

Disini akan kami jelaskan lebih detail terkait perbedaan alamat tersebut, bahwasanya yang di gunakan pada Kop surat perusahaan adalah alamat Quarry dan Garage / Workshop PT Fajar Mandiri Barokah, sedangkan yang tercantum pada alamat direktur perjanjian sewa adalah alamat kantor Pusat PT Fajar Mandiri Barokah. Sesuai dengan legalitas Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat adalah alamat lokasi Perusahaan : Alamat Kantor pusat, sedangkan pada Legalitas IUI (Izin Usaha Industri) adalah alamat Perusahaan yang terbit pada Lembaga OSS. Maka dengan ini yang di permasalahan Pokja kenapa tidak sama antara kop Surat dengan Alamat yang tercantum pada alamat Direktur dalam perjanjian sewa karena adanya perbedaan antara Lokasi Usaha dengan Legalitas yang di keluarkan oleh Lembaga OSS yaitu alamat Kantor/Korespondensi, dan ini saling mengikat tidak bisa terpisahkan antara alamat dan kop surat dan tentunya sebagai pemilik yang SAH satu nama yaitu Syarif Hidayat sebagai pemilik pemberi Sewa



Berikut kami lampirkan alamat yang tertera pada IUI (Izin Usaha Industri) sebagai dasar pokja bahan referensi bahwasanya alamat Perusahaan PT Fajar Mandiri Barokah di Blok Cimoyan, Kel Pangandon Kec Kadipaten Kab Majalengka, dan alamat Lokasi Usaha PT Fajar Mandiri Barokah di Jl Fatmawati Km 2 Blok Ciseupi Kel Marongge Kec Tomo Kab Sumedang Prov. Jawa barat.


Kalaupun Pokja mengacu kepada aturan PERLEM LKPP No.12 Tahun 2021 No. 427 Tentang Evaluasi Dokumen Penawaran poin D " Pokja Pemilihan **DILARANG** menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan penawaran yang tidak substansial Contoh : kesalahan penyetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak ber kop perusahaan, dan/atau tidak di stemple "

Jadi alangkah baiknya POKJA melakukan survey atau Check on the spot ke alamat lokasi pemberi Sewa sebelum mengambil tindakan antara **BENAR/SALAH** nya, karna ini sudah masuk kepada hal yang idk terlalu prinsip untuk di gugurkan apalagi kita di atur oleh peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa nomor 12Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

2) Pada Jawaban Sanggah Pom 4 Terkait Domisili alamat pada saat Penyampaian Sanggah

Perlu kami perjelas bahwasanya pada saat penyampaian sanggah kami tidak melampirkan surat Domisili, justru yang kami lampirkan surat Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebagai dasar pemeriksaan untuk menerbitkan Izin Usaha Industri dari Lembaga OSS yang di dalamnya terdapat alamat antara Alamat Perusahaan PT Fajar Mandiri Barokah dan Lokasi Usaha PT Fajar Mandiri Barokah untuk memperjelas alamat yang tertera pada Kop surat perusahaan Pemberi Sewa. Jadi sudah jelas alamat yang tertera pada kop surat pemberi sewa adalah benar masih milik pemberi sewa dan tidak Fiktif keberadaannya

Disini sudah sangat jelas yang di maksud oleh pokja perbedaannya, kami hanya menginformasikan saja bahwa perbedaan alamat di kop surat dan di alamat direktur adalah alamat perusahaan dan lokasi usaha pemberi sewa.





Alamat : Perumahan Permata Karisma Residence Blok A10

Apabila System tata cara evaluasi POKJA Kab.Garut terus menerus seperti ini yang sangat tidak objektif dan tidak professional akan menimbulkan suatu masalah di kemudian hari nanti yang kami harapkan dari POKJA itu adalah menjaga ke profesionalan nya dalam melaksanakan tugas dan tidak serta merta menghalangi persaingan tidak sehat dalam sektor usaha di bidang jasa kontruksi Dan apabila jawaban sanggah kami tidak di jawab secara aturan yang berlaku maka kami akan lanjut ke ranah sanggah banding dan ini tanda ketidak puasan yang di hasikan oleh pokja

Demikian surat sanggahan ini kami ucapkan terima kasih.

CV ABIDZAR INTAN PRATAMA



Aiege Mutmainah
Direktur

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kab.Garut
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Garut
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Garut
4. KPA/PPK Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Selaawi
5. Reskrimsus Polres Garut
6. Kejaksaan Negeri Kab. Garut



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN

Jalan Proklamasi Nomor 7 Tarogong Kidul Telepon (0262) 232670
Garut - 44151

Garut, 25 Agustus 2021

Nomor : 440/12/66/Diskes/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Jawaban Surat

Kepada Yth.
Direktur CV. Abidzar Intan
Pratama
di
Garut

Dipermauklumkan dengan hormat, memperhatikan surat Saudara Nomor: 001/Srt.Sgh/CV.AIP/VIII/2021 perihal Surat Sanggah (tanpa tanggal), kami yang tersebut di bawah ini:

Nama : Rita Sobariah, S.Si, Apt
NIP : 19810625 200501 2 010
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Selaawi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 950/KEP/299-DINKES/2021 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Garut Nomor 950/KEP.1046-DINKES/2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021.

Bermaksud menyampaikan jawaban surat Saudara sebagaimana tersebut, dengan terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, sebagaimana tercantum pada Lampiran II, Angka Romawi IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi, butir 4.2.13 yang mengatur sanggah banding dijelaskan mengenai syarat-syarat formilnya yaitu sebagai berikut:
 - a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.
 - b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding.
 - c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, kami berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa setelah dilakukanya klarifikasi kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Garut pada tanggal 20 Agustus 2021 oleh Kelompok Kerja Pemilihan Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Puskesmas Selaawi terhadap jaminan sanggah banding yang Saudara berikan, jaminan sanggah banding Nomor: SB00170018921 adalah benar, sehingga kami menindaklanjuti dengan menyampaikan surat jawaban ini.
- b. Bahwa berpedoman pada peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, sebagaimana tercantum pada Lampiran II angka romawi IV butir 4.2.13 huruf a, maka kami menyatakan sanggah banding yang Saudara sampaikan tidak memenuhi syarat formil, karena tidak diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau dapat dinyatakan salah alamat (*error in persona*).
- c. Bahwa berkenan dengan substansi materi sanggah banding, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sependapat dengan materi jawaban sanggah yang telah disampaikan kepada Direktur CV. Abidzar Intan Pratama melalui SPSE yang di *upload* pada tanggal 18 Agustus 2021.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan pada angka 2 huruf b dan huruf c, maka sanggah banding yang Saudara sampaikan kami nyatakan salah sehingga kami tolak.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran
Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung
Puskesmas Selaawi



RITA SOBARIAH, S.Si, Apt
NIP 19810625 200501 2 010

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut selaku Pengguna Anggaran, sebagai laporan.
2. Inspektur Kabupaten Garut.
3. Pokja Pemilihan Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Selaawi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.



bank bjb

GARANJ BANK
sebagai
JAMINAN SANGGAHAN BANDING
No. SB00170018921

Yang bertanda tangan dibawah ini : Jajang Aryuman, dalam jabatannya selaku Manajer Bisnis dan Mania Merfani dalam jabatannya selaku Manajer Bisnis sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. No. 0584/SK/DIR-SDM/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan No. 1191/SK/DIR-HC/2018 tanggal 19 Oktober 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Garut berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 36, Kab. Garut.

selanjutnya disebut **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Setaw
Alamat : Jalan Pembangunan No. 185 Garut

selanjutnya disebut

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp. 7.417.121

(tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding atas pekerjaan Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Setaw berdasarkan Dokumen Pengadaan No. 602.1/114.04/WP/BGPS-DISKES/PK/PPB-GIT/VI/2021 tanggal 15 Juli 2021, apabila:

Nama : CV. ABDZAR INTAN PRATAMA
Alamat : Perum Permata Kharisma Residence Blok A No.10 Kel. Muarasinging Kec. Garut Kota Kab. Garut
Kontak : 0058353221001

selanjutnya disebut

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melampaui tanggal batas waktu berakhirnya Garansi Bank ini, sanggahan banding yang diajukan oleh YANG DIJAMIN dinyatakan tidak benar.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bertaku selama 31 (tiga puluh satu) hari kerja dari tanggal 16 Agustus 2021 s.d 15 September 2021.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Jawaban Sanggahan Banding yang menyatakan bahwa Sanggahan Banding tidak benar dan Penawara Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tulisan pencairan dari Penerima Jaminan basedar Surat Jawaban Sanggahan Banding yang menyatakan bahwa "Sanggahan Banding tidak benar dan pengajuan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dijamin tidak benar"
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang dilikat sebagai jaminan lebih dahulu diasta dan dijual untuk melunasi Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak menanti domisi hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Garut.

Dibuatkan di : Garut
Pada tanggal : 18 Agustus 2021

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
KANTOR CABANG GARUT


Manajer Bisnis


Manajer Bisnis